



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**PENGUMUMAN**

Nomor: 154/PL.02-Pu/3310/2024

**Tentang**

**PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024**

Dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 1347 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor : 1348 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Klaten mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

**A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN**

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

**B. WAKTU PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024 mulai tanggal **27 Februari 2024 s/d 16 November 2024**, Pukul 08.00-16.00 WIB, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
  - formulir pendaftaran;
  - surat keterangan terdaftar di pemerintah;
  - profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
  - nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;

- alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten masing-masing di daerah Kecamatan;
  - rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
  - nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
  - surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud;
  - Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada KPU Kabupaten Klaten.
2. Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran, atau mengambil langsung ke Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Kusmanto No 25 Klaten atau juga dapat diunduh di website KPU Kabupaten Klaten dengan alamat: <https://kab-klaten.kpu.go.id>
  3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Klaten Telp (0272)321494, email [kpuklatenkab@gmail.com](mailto:kpuklatenkab@gmail.com) atau Narahubung Humas KPU Klaten (085848292777).

Demikian Pengumuman ini dibuat atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

